



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ADUAN, LAYANAN ADMINISTRASI DAN
INFORMASI (Si-ALADIN) PADA KECAMATAN TAKISUNG
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi digital di sektor pelayanan publik pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan, memperoleh pelayanan administrasi di tingkat Desa dan Kecamatan serta memudahkan akses mendapatkan informasi, perlu menerapkan Layanan aduan, administrasi, dan informasi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi (Si-ALADIN) pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian

wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 50);

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADUAN, LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI (Si-ALADIN) PADA KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Camat adalah Camat Takisung.
5. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat Takisung.
6. Kepala Seksi Pelayanan adalah Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Takisung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Kepala Seksi adalah pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
12. Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Si-ALADIN

adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan aduan dari masyarakat, Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan desa yang diakses melalui alamat <https://sialadin.kectakisung.tanahlautkab.go.id/>.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi melalui aplikasi Si-ALADIN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi digital pada sektor pelayanan publik di Kecamatan Takisung.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara pelaksanaan Si-ALADIN; dan
- b. pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan Si-ALADIN.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Si-ALADIN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Si-ALADIN meliputi:
 - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Camat selaku Koordinator Pelaksana;
 - c. Kasi Pelayanan Kecamatan selaku Pelaksana;
 - d. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa selaku Admin desa; dan
 - e. masyarakat Kecamatan Takisung selaku pengguna.
- (2) Standar Pelayanan Operasional Si-ALADIN dan Alur Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Hak Akses

Pasal 5

- (1) Pengguna aplikasi Si-ALADIN mendapatkan hak akses dari Administrator untuk dapat mengakses aplikasi Si-ALADIN.
- (2) Pengguna aplikasi Si-ALADIN yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses aplikasi Si-ALADIN secara langsung (*real time*).
- (3) Hak akses yang diberikan kepada pengguna aplikasi Si-ALADIN sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtangan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga Pemohon

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat atau lembaga/organisasi yang berada di wilayah Kecamatan Takisung berhak mengajukan aduan serta mendapatkan layanan administrasi dan akses informasi melalui aplikasi Si-ALADIN.
- (2) Warga masyarakat atau lembaga/organisasi yang berada di luar wilayah Kecamatan Takisung dapat memperoleh pelayanan administrasi di Desa yang dilaksanakan melalui aplikasi Si-ALADIN untuk jenis pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penanganan Aduan Masyarakat Melalui Aplikasi Si-ALADIN

Pasal 8

- (1) Warga masyarakat atau lembaga/organisasi dapat menyampaikan aduannya langsung melalui aplikasi Si-ALADIN.
- (2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama;
 - b. *email*;
 - c. tujuan aduan; dan
 - d. perihal aduan.

Bagian Kelima
Pelayanan Administrasi Melalui Aplikasi Si-ALADIN

Pasal 9

- (1) Warga masyarakat atau lembaga/organisasi dapat mengajukan permohonan pelayanan administrasi di Desa melalui Kepala Dusun di Desa yang telah mempunyai hak akses maupun dengan datang langsung ke petugas *Front Office (FO)*/operator Desa yang ada di Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan diverifikasi petugas *Front Office (FO)*/operator Desa sesuai jenis permohonan yang diajukan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan terhadap permohonan yang diajukan (status ditolak) atau proses selanjutnya terhadap permohonan (disetujui) pada aplikasi Si-ALADIN.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan kembali permohonan dengan memenuhi ketentuan alasan penolakan permohonan sebelumnya.
- (4) Permohonan yang disetujui untuk diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi sesuai kewenangan jenis permohonan yang diajukan untuk divalidasi.
- (5) Permohonan yang telah divalidasi akan dibuatkan dokumen sesuai permohonan yang diajukan.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan disahkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa serta dibubuhi stempel Pemerintah Desa sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN,
DAN MONITORING EVALUASI PENYELENGGARAAN Si-ALADIN

Pasal 11

Kecamatan Takisung melakukan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan aplikasi Si-ALADIN.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya sistem aduan, layanan administrasi dan informasi (Si-ALADIN), maka pelayanan dilakukan secara manual dengan tetap memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 80